



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1661/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1661/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 27 Juli 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 26 Juli 2011 dengan register Nomor : 1661/Pdt.G/2011/PA.Slw., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 September 1998 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 422/47/IX/1998 tanggal 26 September 1998) ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 1 tahun kemudian pindah kerumah kontrakan di Jakarta selama +/- 10 tahun 4 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul); sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK, umur 12 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tentram dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat yang malas bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari sebagai pedagang warteg;



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2010 dengan masalah yang sama tersebut diatas yang menyebabkan Tergugat pulang dari rumah kontrakan di Jakarta kerumah orang tua sendiri di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama -/+ 6 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi
6. Bahwa setelah 2 minggu pisah tempat tinggal Penggugat pulang dari rumah kontrakan di Jakarta kerumah orang tua sendiri di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal ; -
7. Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
8. Bahwa dikarenakan sering adanya perselisihan/ pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan ;
9. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar ta'lik talak dan Penggugat tidak ridlo dan siap untuk membayar uang iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -
10. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut



diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwadh sebesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-
4. Membebankan biaya perkara menurut hokum ;-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan (relaas) Nomor : 1661/Pdt.G/2011/PA.Slw, tanggal 29 Juli 2011 dan Nomor : 1661/Pdt.G/2011/PA.Slw tanggal 07 September 2011. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ; -

A. Alat bukti surat ;

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 3328135912760009, tanggal 25 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Bupati Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 422/47/IX/1998, tanggal 26 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Alat bukti saksi :

1. SAKSI I, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di rumah kontrakan di Jakarta; -
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama berpindah-pindah dan terakhir



mengontrak di Jakarta selama sekitar 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan ; -

- bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang ikut dengan Penggugat ; -
- bahwa, saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat menganggur ; -
- bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ; -
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat ;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ; -

2. SAKSI II, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di rumah kontrakan di Jakarta; -
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1998, dan



setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak ;

- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Jakarta selama sekitar 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat ;-
- bahwa, saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat menganggur ;-
- bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;-
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat ;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;-

Bahwa, atas keterangan dari saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;



Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak pernah menafkahi dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan tidak rela ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan surat- surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa



ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;

tvnî qlLÛ-u ErvCÛ-ä âuîPÛ-î°pÂ
Á°, âÂSî'ä tçÄ-uFÛ âÀ°Z°-ÀQÎ' ýau

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya " ; -

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti



P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 26 September 1998 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 6 (enam) bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mempedulikannya lagi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -

- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 26 September 1998 ; -
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
- bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama setidaknya-tidaknya 6 (enam) bulan ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikah nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata sebagai seorang suami, Tergugat telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (2) dan (4) ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 yang berlaku surut yang menetapkan jumlah iwadl sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah, meskipun dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat (vide P.1) mencantumkan iwadl sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah), maka sesuai dengan Keputusan Menteri Agama tersebut, maka kepada Penggugat berlaku ketentuan yang baru, oleh karenanya dengan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang berbunyi sebagai berikut : -

fhnÛ æZFjp± zpÌ °āu,u± Ĩ×ä EhX± °×zÊ
knÏ sÝä

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan ";

Menimbang , bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dikarenakan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.261.000,-(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqa'dah 1432 Hijriyah, oleh Drs.NURYADI SIWANTO,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. dan H.HASAN HUMAEDI, SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh TAURUTUN,SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat ; -

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Drs.NURYADI SISWANTO,MH.

H. HASAN HUMAEDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TAUROTUN, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan - Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses - Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai - Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 211.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)